



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat ke-	: 33
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 29 September 2025
Waktu	: Pukul 14:00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	: 1. Perkenalan dan penyampaian program kerja Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang baru; 2. Pandangan arah kebijakan pembinaan olahraga dan kepemudaan.
Ketua Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	: A. Erick Thohir (Menteri Pemuda Dan Olahraga RI); B. 22 (dua puluh dua) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.10 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi rencana jangka pendek-menengah Menpora RI yang berfokus pada reformasi birokrasi melalui deregulasi, perbaikan tata kelola administrasi, penguatan karakter pemuda-pemudi melalui organisasi kepemudaan, serta pengembangan olahraga sebagai cermin kedigdayaan bangsa (sebagaimana bahan paparan terlampir).
2. Terkait rencana jangka pendek-menengah Menpora RI, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan supaya Kemenpora RI:
 - a. Memastikan setiap deregulasi dilakukan secara akuntabel dan transparan guna mencegah terjadinya kekosongan hukum bagi pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
 - b. Melakukan mediasi terhadap dualisme kepengurusan cabang olahraga, khususnya tenis meja dan organisasi kepemudaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar tercipta kepastian hukum peningkatan prestasi dan soliditas program pembinaan serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan bangsa.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen RI dalam pemanfaatan BOS Daerah untuk peningkatan prestasi olahraga pendidikan.
 - d. Memberikan perhatian kepada seluruh cabang olahraga bukan hanya cabang olahraga unggulan.
 - e. Melakukan evaluasi dan optimalisasi terhadap pengelolaan dan perawatan fasilitas olahraga yang ada sehingga dalam penggunaannya dapat digunakan secara berkelanjutan.
 - f. Mengembangkan olahraga sebagai sektor strategis yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui industri olahraga, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja.
 - g. Melakukan pembinaan dan penguatan peran pendukung olahraga (*supporter*) supaya dapat memberikan dukungan yang positif, tertib, dan terarah bagi perkembangan cabang olahraga.
 - h. Menjadikan pengarusutamaan pemuda-pemudi sebagai bagian yang terinternalisasi dalam setiap aspek pembangunan nasional berbasis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
 - i. Mendukung pembenahan manajemen *National Paralympic Committee* (NPC) agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan prestasi atlet penyandang disabilitas.
 - j. Menyediakan skema dana pensiun olahraga bagi atlet dan pelatih berprestasi sebagai bentuk penghargaan dan jaminan keberlanjutan karier atlet dan kepelatihan.

- k. Melakukan pembagian rentang usia pemuda yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
 - l. Melakukan percepatan penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
3. Terhadap seluruh pandangan dan catatan Anggota Komisi X DPR RI yang belum mendapatkan tanggapan agar dijawab secara tertulis dan disampaikan paling lambat tanggal 6 Oktober 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.50 WIB

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia**

ttd.

Erick Thohir

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P.